

BAB IV

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. ANALISIS PENERAPAN SISTEM BAGI HASIL DALAM PEMBIAYAAN *MUSYARAKAH* DI KJKS BMT FASTABIQ TAMBAHARJO PATI.

Penerapan sistem bagi hasil yang baik merupakan hal yang sangat penting dalam pembiayaan *musyarakah*. Dalam membangun ekonomi Islam bukanlah hanya mengejar keuntungan semata, tetapi harus mempertimbangkan bagaimana nilai-nilai yang terkandung dalam ekonomi Islam yang tidak memperbolehkan adanya bunga. Bagi hasil yang sesuai dan adil merupakan tujuan utama dalam pembiayaan *musyarakah* di KJKS BMT Fastabiq Tambaharjo Pati. Selain itu pembagian proporsi bagi hasil atau sering disebut nisbah juga bisa menjadi ketetapan yang adil bagi kedua pihak, baik bagi BMT ataupun anggota.

Dalam hal ini terlihat adanya kerjasama antara KJKS BMT Fastabiq Tambahrjo Pati dengan para anggota atau nasabah dalam bentuk pembiayaan *musyarakah*. Sedangkan prinsip bagi hasil yang diterapkan di KJKS BMT Fastabiq Tambaharjo Pati yaitu pembagian keuntungan antara BMT dengan para mitra usaha atau anggota sesuai nisbah yang telah disepakati pada waktu akad. Sedangkan mengenai kerugian usaha yang tidak disebabkan oleh kelalaian anggota maka, akan ditanggung oleh pihak KJKS BMT Fastabiq Tambaharjo Pati dan anggota sesuai dengan penyertaan modal dari kedua belah pihak. Tapi sejauh ini belum pernah

didapati adanya kerugian atau *los sherring* jadi, peneliti belum bisa menganalisis secara jelas mengenai perhitungannya.

Sebagaimana telah peneliti kemukakan diatas, bahwa Penerapan pembiayaan *musyarakah* yang dilakukan oleh KJKS BMT Fastabiq Tambaharjo Pati adalah pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan, jasa atau usaha mikro.

Sedangkan sistem bagi hasil yang diterapkan di KJKS BMT Fastabiq Tambaharjo Pati yaitu pembagian keuntungan antara BMT dengan para mitra usaha atau anggota sesuai nisbah yang telah disepakati pada waktu akad. Nisbah bagi hasil yang banyak diterapkan di KJKS BMT Fastabiq Tambaharjo Pati yaitu sebesar 20:80. Dimana BMT mendapatkan 20% dari keuntungan yang telah didapat, kemudian nasabah memperoleh 80% dari keuntungan usaha yang telah dijalani. Sedangkan bagi anggota yang tidak bisa membuat menyajikan laporan keuangan (laba-rugi) maka akan dikenakan bagi hasil 2,4% dari modal yang diberikan.

Dalam pengembalian modal atau angsuran dibayarkan setiap bulan dan disertai pembagian hasil dari usaha. Namun dalam distribusi bagi hasil baik, bagi anggota yang menyajikan laporan keuangan maupun tidak maka perhitungannya ditentukan sesuai proyeksi keuntungan dikali dengan modal awal sampai akad itu berakhir. Hal ini dilakukan karena setiap pengembalian modal per bulan pihak KJKS BMT Fastabiq Tambaharjo Pati akan memasukan angsurannya ke dalam *Tabungan Amanah* dan akan dicairkan pada saat akad berakhir.

Dari perhitungan mengenai bagi hasil pembiayaan *musyarakah* diatas dirasa sudah tepat oleh pihak anggota maupun KJKS BMT Fastabiq Tambaharjo Pati. Meskipun pada kenyataanya masih ada praktek bunga dalam penerapan bagi hasil, yang mungkin tidak sesuai dengan *ketentuan musyarakah (Ref Fadwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000)* dalam bukunya *DR. Muhammd, M.Ag* yang berjudul *Mode-model Akad Pembiayaan di Bank Syari'ah* , namun hal ini dilakukan demi kemaslahatan ummat itu sendiri serta untuk mengantisipasi adanya kecurangan-kecurangan dari anggota yang disebabkan karena ketidaktahuan dalam penyajian laporan keuangan yang baik pada tiap bulannya.

B. ANALISIS FAKTOR-FAKTOR DALAM MENETAPKAN BESARNYA NISBAH BAGI HASIL PADA PEMBIAYAAN MUSYARAKAH DI KJKS BMT FASTABIQ TAMBAHARJO PATI.

Nisbah atau sering disebut proyeksi keuntungan yang nantinya diterima baik dari anggota dan pihak KJKS BMT Fasatabiq Tambaharjo Pati adalah merupakan hal yang sangat penting dalam pembiayaan *musyarakah*. Dalam menentukan nisbah KJKS BMT Fastabiq Tambaharjo Pati berusaha sebaik mungkin agar menari minat anggota dan sesuai dengan prinsi-prinsip syari'ah.

Dalam pembahasan mengenai analisis faktor-faktor dalam menetapkan besarnya nisbah pada pembiayaan *musyarakah* penulis menggali dengan menyebutkan faktor apa saja yang menjadi ketetapan

KJKS BMT Fastabiq Tambaharjo yang diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Jenis Usaha Anggota

Jenis usaha adalah salah satu faktor dalam menentukan besarnya nisbah yang nantinya akan di bagikan. Pendirian usaha yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat adalah sasaran utama dari penyaluran pembiayaan oleh KJKS BMT Fastabiq Tambaharjo Pati. Adapun jenis usaha yang sasaran adalah sebagai berikut:

a) Jenis usaha di bidang pertanian

Dari sector pertanian ini biasanya pihak KJKS BMT Fastabiq Tambaharjo Pati telah menawarkan nisbahnya adalah berkisar 50% sampai 60% buat anggota. Karena dari sector pertanian hasil yang di peroleh membutuhkan waktu yang lama atau pada waktu musim panen saja dapat dicontohkan seperti petani padi, jagung dan yang lainnya.

b) Jenis usaha perdagangan

Jenis usaha ini dari pihak KJKS BMT Fastabiq Tambaharjo Pati menawarkan nisbahnya sekitar 60% sampai 70%. Karena disamping jenis usaha ini sangat potensial serta keuntungan yang diperoleh relatif cepat jadi pemberian nisbah yang ditawarkan cukup besar dan ini adalah pantas diberikan supaya dapat menarik jumlah anggota yang banyak pula.

c) Jenis usaha industry

Pada sector ini merupakan jenis usaha yang paling diminati pihak KJKS BMT Fastabiq Tambaharjo Pati. Karena jenis usaha industry dirasa paling potensial dan hasil dari usaha bisa dikatakan besar serta mengingat kebutuhan masyarakat akan produk industry sangat banyak. Oleh sebab itu pihak KJKS BMT Fastabiq Tambaharjo menawarkan 75% sampai 85% yang nantinya diberikan anggota. Adapun sector indystri yang biasa dibiayai adalah industry pangan, kerajinan atau alat-alat rumah tangga dan sebagainya.

2. Modal Usaha Anggota/BMT

Modal usaha telah menjadi faktor penentu besarnya pembagian nisbah pembiayaan *musyarakah* oleh KJKS BMT Fastabiq Tambaharjo Pati. Karena besarnya modal usaha akan menentukan distribusi hasil yang nantinya akan di bagikan baik kepada anggota maupun pihak BMT mengingat pembiayaan *musyarakah* modal yang dikeluarkan berdasarkan kedua belah pihak, maka semakin besar modal yang dikeluarkan maka semakin besar pula nisbah yang diterima. KJKS BMT Fastabiq Tambaharjo Pati bukan hanya mempertimbangkan modal uang saja dari anggota namun modal itu meliputi Asset yang dimiliki anggota baik fisik maupun non fisik (*skill*).

3. Lama Usaha Yang Dijalankan oleh Anggota

Lama berdirinya usaha yang di jalankan anggota juga menjadi perhatian penting dalam menentukan besarnya nisbah pada pembiayaan *musyarakah* di KJKS BMT Fastabiq Tambaharjo Pati. Karena pihak BMT berasumsi bahwa semakin lama usaha itu berdiri maka semakin mapan usaha yang dijalankan oleh anggota.

Usaha yang dapat diajukan dalam pembiayaan *musyarakah* biasanya sudah berjalan sekitar kurang lebih dua sampai tiga tahun. Pihak KJKS BMT Fastabiq Tambaharjo Pati berasumsi jika usaha yang baru saja berdiri dikawatirkan kurang potensial dan resiko kegagalan sangat besar sehingga nantinya beimbis pada pendapat / hasil usaha.

Meskipun demikian KJKS BMT Fastabiq Tambaharjo bukan berarti tidak mau membiayai usaha yang baru saja berdiri atau kurang dari dua tahun. BMT juga siap membiayai semasa usaha itu halal dan tidak merugikan di berbagai kalangan dan tentunya dengan melalui beberapa hasil survey yang dilakukan pihak KJKS BMT Fastabiq Tambahrjo Pati.

4. Keuntungan Modal Awal Anggota

Lembaga keuangan syari'ah dalam menjalankan usahanya disamping bergerak dibidang profit dan non profit. Tidak perlu dipungkiri lagi bahwa setiap lembaga yang bergerak di bidang profit berusaha semaksimal mungkin dalam mendapatkan keuntungan namun

tetap berpedoman pada prinsip syari'ah yang menghindari riba dan tidak berlebihan dalam memperoleh keuntungan hal ini yang di upayakan oleh KJKS BMT Fastabiq Tambaharjo Pati.

Dari segi pembiayaan *musyarakah* keuntungan modal awal anggota merupakan hal yang terpenting bagi KJKS BMT Fastabiq Tambaharjo Pati dalam menentukan besarnya nisbah yang akan diproyeksikan. Karena dalam sistem perhitungan bagi hasil pada pembiayaan *musyarakah*, keuntungan modal awal anggota inilah yang menjadi acuan perhitungan nisbah dan dari situ KJKS BMT Fastabiq Tambaharjo Pati dapat menghitung besarnya proporsi bagi hasil dari pembiayaan *musyarakah*.

Seperti yang sudah dikemukakan peneliti di pembahasan sebelumnya yaitu nisbah didapat dari kewajiban angsuran per bulan dibagi proyeksi pendapatan bersama dikali 100. Apabila semakin tinggi pendapat/keuntungan dari modal awal anggota maka semakin tinggi pula proporsi nisbah yang diberikan kepada anggota dan itu pun sebaliknya.

5. Karakteristik Anggota

Di dalam dunia usaha bahwa sifat seseorang sebagai pelaku usaha sangat menentukan kelangsungan usaha yang dijalankan. Dalam hal menjaga relasi antara anggota dan BMT penilaian karakteristik anggota merupakan hal yang sangat penting. KJKS BMT Fastabiq

Tambaharjo Pati mencoba menerapkan penilaiannya untuk menentukan besarnya pembagian nisbah pada pembiayaan *musyarakah* dengan mitra usaha atau anggota.

Karakteristik anggota yang baik akan menjadi pertimbangan atau nilai lebih tersendiri dari KJKS BMT Fastabiq Tambaharjo dalam penentuan nisbah. Tanpa bermaksud menyinggung perasaan anggota, penilaian tersebut dapat dilakukan dengan cara:

- Bagaimana kedisiplinan anggota dalam menjalankan usahanya.
- Apabila pernah memiliki pinjaman di bank atau BMT lain apakah lancar dalam pengembaliannya.
- Keseriusan anggota dalam menjalankan usahanya, karena ini akan mempengaruhi pendapatan yang nanti diterima BMT maupun anggota.

6. Prospektif Usaha yang di jalankan anggota

Pada setiap usaha pasti mengharapkan kemajuan dalam usahanya, pemilihan jenis usaha yang baik dan manajemen yang baik adalah cara tepat guna mengembangkan usaha menjadi lebih baik. KJKS BMT Fastabiq Tambaharjo Pati mengharapkan pada setiap anggota atau mitra supaya memperhatikan hal tersebut, hal ini dimaksud supaya dapat memberi pengaruh yang baik antara BMT maupun anggota.

Oleh sebab itu prospek kegiatan usaha telah menjadi perhatian yang serius oleh pihak KJKS BMT Fastabiq Tambaharjo Pati guna

menentukan besarnya nisbah pembiayaan *musyarakah* yang nantinya akan di proyeksikan pada ke dua belah pihak. Karena KJKS BMT Fastabiq Tambaharjo Pati mempunyai keyakinan prospek yang baik dari kegiatan usaha anggota akan berimbas baik pula pada pendapatan hasil usaha.

Dari berbagai macam faktor dalam menetapkan atau menentukan besarnya nisbah bagi hasil di atas merupakan faktor-faktor yang digunakan KJKS BMT Fastabiq Tambaharjo Pati sebagai acuan. Penggunaan faktor tersebut dirasa tepat, guna kelangsungan penerapan pembiayaan *musyarakah* di KJKS BMT Fastabiq Tambaharjo Pati.

Barbagai macam faktor di atas bila dibanding dengan teori Adiwarmanto, A. Karim adalah berbeda. Akan tetapi penulis menemukan bahwasannya antara praktek dan teori yang dilakukan KJKS BMT Fastabiq Tambaharjo Pati adalah hampir sama, walaupun ada faktor yang dalam menetapkan nisbah bagi hasil tidak mengacu atau tidak sama dengan teori yang ada.

Dengan adanya perbedaan tersebut maka penulis mengambil kesimpulan bahwa tidak semua teori yang dikemukakan Adiwarmanto A. Karim digunakan untuk menentukan penetapan nisbah bagi hasil di KJKS BMT Fastabiq Tambaharjo Pati. Namun, dari faktor yang dikemukakan KJKS BMT Fastabiq Tambaharjo Pati tidak semua wajib dijalankan pihak anggot, tetapi anggota juga berhak melakukan proses tawar-menawar.